



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TRI ADI SUGIARTO, lahir di Kuala Mulia tanggal 14 Maret 1991, usia 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jl. Hang Tuah KM 21 RT 001 RW 003 Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Rgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Kematian berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Kuala Mulya pernah hidup sepasang suami istri yang bernama:

Nama	: Sucipto
Tempat/Tanggal Lahir	: Pahingan, 15 Juli 1956
Kewarganegaraan	: WNI
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Alamat	: Desa Kuala Mulya RT 002/RW 003
Dengan,	
Nama	: Sugiyem
Tempat/Tanggal Lahir	: Tlobongan, 15 Juni 1965
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kuala Mulya RT 002/RW 003

2. Bahwa sepasang suami istri tersebut telah menikah secara sah berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah No: 165/03/VI/1978 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan mempunyai 3 (tiga) anak yaitu:
 - Dwi Purwanto jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Kuala Cenaku, 24 April 1984
 - Istya Budiyo jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Kuala Mulya 14 September 2000
 - Tri Adi Sugiarto jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Kuala Mulya, 14 Maret 1991
3. Bahwa Orang Tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari kedua almarhum pasangan suami-istri tersebut di atas.
5. Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia:
 - **Sucipto** (ayah kandung Pemohon) lahir di Pahingan, 15 Juli 1956 telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Juli 2009 di rumah, Desa Purwosuman Jawa Tengah dan dimakamkan di Desa Purwosuman Jawa Tengah berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/018/405.60.20/01/2023 diketahui oleh Kantor Desa Kuala Mulya pada tanggal 18 Januari 2023;
 - **Sugiyem** (ibu kandung Pemohon) lahir di Tlobongan, 15 Juni 1956 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 di Rumah Sakit dimakamkan di TPU Desa Kuala Cenaku berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/019/405.60.20/01/2023 diketahui oleh Kepala Desa Kuala Mulya pada tanggal 18 Januari 2023;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Sucipto** dan **Sugiyem** belum dibuatkan Akta Kematian;
7. Bahwa pemohon dan pihak keluarga saat ini sangat memerlukan Akta Kematian atas nama pasangan suami isteri **Sucipto** dan **Sugiyem** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
8. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rengat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Menetapkan bahwa **Sucipto** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009 di rumah Desa Purwosuman, Jawa Tengah dan dimakamkan di Purwosuman, Jawa Tengah dikarenakan sakit;
 3. Menetapkan bahwa **Sugiyem** telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2007 di Rumah Sakit dan dimakamkan di Desa Kuala Mulya dikarenakan sakit;
 4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negeri Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama "**Sucipto**" dan "**Sugiyem**";
 5. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon;
- Demikian Permohonan ini dibuat dan atas terkabulnya Permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 165/03/VI/1978 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 1978 pukul 08.00 telah berlangsung akad nikah antara Sutjipto dengan Sugiyem, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 470/019/405.60.20/01/2023 yang diterbitkan oleh Desa Kuala Mulya pada tanggal 18 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Sugiyem telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 pukul 04.35 WIB dan dimakamkan di TPU Desa Kuala Cenaku, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor KTP 04.03.01.19.1.00205 atas nama Sugiyem yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor KTP 04.03.18.02.13057 atas nama Sucipto yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 28 November 2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1402100612160002 atas nama kepala keluarga Tri Adi Sugiarto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 9 November 2022, menerangkan bahwa orang tua dari Tri Adi Sugiarto (Pemohon) adalah Sucipto dan Sugiyem, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1402101608100003 atas nama kepala keluarga Dwi Purwanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 4 Oktober 2022, menerangkan bahwa orang tua dari Dwi Purwanto (Kakak Pemohon) adalah Sucipto dan Sugiyem, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Dwi Purwanto dan Istya Budiyo sebagai kakak adik yang memberikan kuasa kepada Tri Adi Sugiarto (Pemohon) untuk mengurus pembuatan akta kematian atas nama Sucipto dan Sugiyem, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1402101403910001 atas nama Tri Adi Sugiarto, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 470/018/405.60.20/01/2023 yang diterbitkan oleh Desa Kuala Mulya pada tanggal 18 Januari 2023, menerangkan bahwa Sucipto telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Juli 2009 pukul 16.15 WIB di rumah Desa Purwosuman Provinsi Jawa Tengah dan dimakamkan di TPU Desa Purwosuman Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Joni Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Pemohon, ayah Pemohon bernama Sucipto dan ibu Pemohon sering dipanggil Budhe Gi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki kakak bernama Dwi Purwanto dan Istya Budiyo;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia, pada tahun yang sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa saat ayah Pemohon meninggal dunia, Saksi datang ke rumah duka di Desa Kuala Mulya;
- Bahwa Saksi tidak datang ke rumah duka saat ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saat ini rumah orang tua Pemohon yang ada di Desa Kuala Mulya telah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon baru saat ini meminta akta kematian kedua orang tuanya;

Khoirudin Habdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, waktu dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa ayah dari Pemohon bernama Sucipto dan ibu dari Pemohon bernama Sugiyem;
- Bahwa saat ayah dari Pemohon meninggal dunia, Saksi hadir di rumah duka, namun pemakaman ayah Pemohon dilakukan di Jawa Tengah;
- Bahwa saat ibu Pemohon meninggal dunia, Saksi hadir di rumah duka dan di pemakamannya, ibu Pemohon dimakamkan di Desa Kuala Cenaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon baru saat ini meminta akta kematian kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta pengadilan mengeluarkan penetapan bahwa seorang laki-laki (ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon) bernama Sucipto telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Juli 2009 dan seorang perempuan (ibu dari Pemohon) bernama Sugiyem telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 April 2007;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai *legal standing* Pemohon atau formalitas dalam mengajukan permohonan. Bahwa hal-hal formil yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai kompetensi pengadilan dalam memeriksa suatu permohonan;

Menimbang, bahwa pengadilan hanya bisa memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berdomisili di dalam wilayah hukum pengadilan itu berada. Setelah memperhatikan bukti P-8 yakni fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1402101403910001 atas nama Tri Adi Sugiarto yakni KTP Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Hang Tuah KM 21 RT 001 RW 003 Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, tempat tinggal Pemohon tersebut berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat maka permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian". Ayat (2),

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”, ayat (3) menyebutkan, “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan: “Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, ayat (2), “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, dan/atau;
- b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-9 menerangkan bahwa ayah dan ibu dari Pemohon telah meninggal dunia, Sucipto telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Juli 2009 pukul 16.15 WIB di rumah Desa Purwosuman Provinsi Jawa Tengah dan dimakamkan di TPU Desa Purwosuman Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-9 kemudian Sugiyem telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 pukul 04.35 WIB dan dimakamkan di TPU Desa Kuala Cenaku, dengan demikian hingga permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, maka tanggal kematian telah mencapai rentang waktu 10 (sepuluh) tahun lebih, maka apakah rentang waktu ini bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian? Terhadap pertanyaan tersebut Hakim berpendapat, bahwa dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL memberikan izin kepada warga negara Indonesia untuk dapat mencatatkan kematian dengan rentang waktu kematian lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan syarat mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan maksud Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum lainnya serta untuk penetapan kematian (meninggal dunia) tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut Pemohon harus melaporkan penetapan kematian ini kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *juncto* Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa **Sucipto** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009 di rumah Desa Purwosuman, Jawa Tengah dan dimakamkan di Purwosuman, Jawa Tengah dikarenakan sakit;
3. Menetapkan bahwa **Sugiyem** telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2007 di rumah sakit dan dimakamkan di Desa Kuala Mulya dikarenakan sakit;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian orangtua Pemohon bersama penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar dicatatkan dalam buku register catatan sipil dan diterbitkan Akta Kematian atas nama **Sucipto** dan **Sugiyem**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Adityas Nugraha, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)